



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Nusantara No. 16 Kaliwates, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68133

Laman : bkpsdm.jemberkab.go.id Pos-el : bkpsdm@jemberkab.go.id

**REALISASI INDIKATOR KINERJA BKPSDM TRIWULAN II TAHUN 2026**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                       | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REALISASI                                        | SUMBER DATA                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya | <p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah PNS yang memperoleh pengembangan karir sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan karir merupakan bagian dari manajemen karir <b>Pegawai Negeri Sipil</b> pada tingkat Instansi dan Nasional (Peraturan BKN No. 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS) yang dilakukan dengan menerapkan Sistem Merit dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi.</li><li>Pengembangan karir PNS mencakup berbagai bentuk, seperti kenaikan pangkat, mutasi dan promosi (struktural, fungsional, dan pelaksana).</li></ul> | $= \frac{3.015}{7.575} \times 100\%$ $= 39,80\%$ | Data dari SI-ASN yang diolah |
| 2. | Persentase ASN berkinerja minimal baik                                        | <p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah ASN (Selain tendik) yang berkinerja minimal baik}}{\text{Jumlah seluruh ASN (selain tendik)}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan kinerja ASN Penilaian Kinerja ASN adalah evaluasi objektif dalam rangka menjamin objektivitas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | $= \frac{7.571}{12.619} \times 100\%$ $= 60\%$   | Data dari Aplikasi SILAKON   |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                               | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REALISASI                                                | SUMBER DATA                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       | <p>pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier yang dilakukan sesuai perencanaan kinerja individu dan organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat, serta perilaku ASN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung kepada ASN (PNS dan PPPK) yang bersangkutan melalui aplikasi SILAKON – SKP ASN.</li> <li>• Sejak berlakunya Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 yang berlaku sejak 02 Januari 2024, penilaian kinerja untuk guru dan tenaga kependidikan menggunakan aplikasi Kementerian Pendidikan dan terintegrasi dengan SI-ASN, sehingga penilaian kinerja guru dan tendik tidak menggunakan SILAKON.</li> </ul>               |                                                          |                                                                                                               |
| 3. | Persentase data kepegawaian yang akurat                               | <p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah Data Kepegawaian} - \text{Jumlah Data Anomali}}{\text{Jumlah Data Kepegawaian}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data kepegawaian yang akurat adalah data kepegawaian yang secara terus-menerus dilakukan proses peremajaan data dengan menggunakan satu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi (Perka BKN No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS).</li> <li>• Rumus diatas menunjukkan bahwa tingkat akurasi data kepegawaian akan semakin meningkat apabila jumlah data anomali pada SI-ASN dapat ditekan seminimal mungkin melalui pembaruan dan verifikasi data secara berkala.</li> </ul> | $= \frac{21.679 - 708}{21.679} \times 100\%$ $= 96,73\%$ | Data Dari SIMPEG (Sistem Informasi dan Manajemen Pegawai) dan SI-ASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) |
| 4. | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP | <p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP/Tahun}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kompetensi adalah proses peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap ASN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $= \frac{5.561}{21.679} \times 100\%$ $= 25.65\%$        | Data diambil dari Aplikasi Kembang Kopi                                                                       |



| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REALISASI | SUMBER DATA |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|    |                         | <p>(PNS dan PPPK) melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah sebagaimana dipedomani Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan KOMPETENSI Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</li> <li>• Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 JP dalam 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> |           |             |

(Indikator dengan sumber data dari aplikasi/sistem Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember yang telah diolah)

| PARAF HIERARKI |                                          |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | KASUBBAG<br>PERENCANAAN DAN<br>PELAPORAN |  |
| 2              | JF PERENCANA                             |  |

an. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan SDM Kabupaten Jember  
Sekretaris



Drs. ISMU ADI SUSETYO, M.Si  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19700414 199003 1 003